



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 164/PDT.P/2018/PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HENDRO KUSWOYO, tempat tanggal lahir Aek Ger-ger, 15 Juli 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Karya Bakti nomor 169 A Lk. VII Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini.-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.-

Telah memperhatikan bukti surat.-

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Maret 2018 dalam register permohonan nomor 164/Pdt.P/2018/PN.Mdn telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran dengan dali-dalil sebagai berikut :

□ Bahwa Pemohon adalah Ayah dari anak laki-laki (Pertama) dari Pasangan Suami Isteri : HENDRO KUSWOYO dan SONYA HARISTA SORAYA dan sekarang telah bercerai sesuai dengan Akte perceraian Pengadilan Agama Medan dengan nomor : 0203 /AC/2012/PA/MSy pada tanggal 28 Februari 2012;

□ Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon SYAUQI SAVA WIGUNA lahir di Medan tanggal 23 Juli 2007 dengan nomor Akte lahir : 15.565/2007 dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Desember 2007 , terjadi Kesalahan Penulisan Nama di Akte Lahir anak pemohon yaitu **SYAUQI SAVA WIGUNA** yang seharusnya menjadi **SYAUQI SYAVVA WIGUNA**;

□ Bahwa untuk itu pemohon ingin mengajukan Perbaikan Nama anak pemohon di Akte Kelahiran sesuai dengan peraturan yang berlaku maka di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

□ Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang Perbaikan Nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran Tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa Permohonan ini ,dengan menentukan suatu hari Persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas ;
- ☐ Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon di Akte kelahiran Nomor : 15.565/2007 dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2007 di Kantor Catatan Sipil Medan yaitu **SYAUQI SAVA WIGUNA** yang seharusnya menjadi **SYAUQI SYAVVA WIGUNA** ;
- ☐ Menguasakan jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan kota medan untuk menerima salinan resmi dari Penetapan ini dan berkekuatan hukum tetap untuk di jalankan , Agar memberikan catatan perubahan atau penambahan nama anak pemohon pada Akte Lahir yang bersangkutan ;
- ☐ Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendro Kuswoyo, bukti P-1.-
- ☐ Kartu Tanda Penduduk atas nama Sonya Harista Soraya, bukti P-2.-
- ☐ Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Hendro Kuswoyo, bukti P-3.-
- ☐ Akta cerai nomor 0203/AC/2012/PA/Msy.Mdn tanggal 28 Februari 2012, bukti P-4.-
- ☐ Kutipan Akta Kelahiran nomor 15.565/2007 tanggal 27 Desember 2007 atas nama Syauqi Sava Wiguna, bukti P-5.-

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi Mastono, pada pokoknya menerangkan :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon mantan suami keponakan saksi;
- ☐ Bahwa isteri Pemohon bernama Sonya Harista Soraya, mereka menikah tahun 2006 dan bercerai pada tahun 2012;
- ☐ Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sonya Harista Soraya lahir seorang anak laki-laki tanggal 23 Juli 2007 bernama Syauqi Syava Wiguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan isterinya tersebut, anak mereka tinggal bersama Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan nama anak Pemohon tersebut

2. Saksi Eni Asma , pada pokoknya menerangkan :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon mantan suami keponakan saksi;
- ☐ Bahwa isteri Pemohon bernama Sonya Harista Soraya, mereka menikah tahun 2006 dan bercerai pada tahun 2012;
- ☐ Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sonya Harista Soraya lahir seorang anak laki-laki tanggal 23 Juli 2007 bernama Syauqi Syava Wiguna
- ☐ Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan isterinya tersebut, anak mereka
- ☐ tinggal bersama Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan nama anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya.-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti nomor 169-A Lk.VII Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 15.565/2007 tanggal 27 Desember 2007 (bukti P-4) yang tertulis Syauqi Sava Wiguna karena terdapat kekeliruan dalam penulisannya kiranya dapat diperbaiki menjadi Syauqi Savva Wiguna;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendro Kuswoyo tercantum nama anak Pemohon tersebut Syauqi Sava Wiguna;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Hakim menyuruh saksi Mastono dan saksi Eni Asma untuk menuliskan nama anak Pemohon tersebut pada selembar kertas kosong dan kedua saksi tersebut menuliskan nama anak Pemohon dengan tulisan Syauqi Sava Wiguna;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 15.565/2007 tanggal 27 Desember 2007 tertera nama anak Pemohon tersebut Syauqi Sava Wiguna;

Menimbang, bahwa diantara bukti surat yang diajukan Pemohon tidak ada bukti surat yang menerangkan atau mencantumkan nama anak Pemohon tersebut penulisannya Syauqi Savva Wiguna;

Menimbang, bahwa jika menurut Pemohon bahwa penulisan nama anaknya tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisannya pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 15.565/2007 tanggal 27 Desember 2007 tersebut seharusnya Pemohon dapat membuktikan dengan bukti surat-surat lainnya atau dengan keterangan saksi-saksi bahwa penulisan nama anak Pemohon tersebut keliru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan tidak dapat membuktikan bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Syauqi Savva Wiguna sehingga tidak ada alasan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 15.565/2007 tanggal 27 Desember 2007 tersebut sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.-

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan.-

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp. 361.000,00.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh Muhd. Ali Tarigan, SH Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2018 nomor 164/Pdt.P/2018/PN.Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zulkarnain, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ZULKARNAIN, SH

MUHD. ALI TARIGAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
5. Panggilan Pemohon	Rp. 150.000,00
6. Sumpah	Rp. 20.000,00
7. Proses Permohonan	<u>Rp. 150.000,00</u>
Jumlah	Rp. 361.000,00

Terbilang : (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)